



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN Tana Toraja melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN Tana Toraja tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tana Toraja Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tana Toraja Nomor 205 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA TANA TORAJA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota Tana Toraja Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TANA TORAJA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub agian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Ttd.

BERTHY PALUANGAN

BENYAMIN P. SENOBUA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TANA TORAJA
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA TANA TORAJA TRIWULAN
IV TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA TANA TORAJA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Lembang	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	SALUPUTI	9	124	45	60	
2	BITTUANG	15	252	101	90	
3	BONGGAKARADENG	6	84	48	49	
4	MAKALE	15	464	269	271	
5	SIMBUANG	6	80	28	34	
6	RANTETAYO	6	165	62	86	
7	MENGKENDEK	17	396	177	199	
8	SANGALLA	5	76	52	61	
9	GANDANGBATU SILLANAN	12	244	109	135	
10	REMBON	13	325	127	149	
11	MAKALE UTARA	5	161	78	94	
12	MAPPAK	6	84	23	36	
13	MAKALE SELATAN	8	216	102	157	
14	MASANDA	8	97	38	55	
15	SANGALLA SELATAN	5	92	55	63	
16	SANGALLA UTARA	6	89	72	47	
17	MALIMBONG BALEPE	6	132	34	39	
18	RANO	5	86	36	45	
19	KURRA	6	117	27	46	
TOTAL		159	3.284	1.483	1.716	

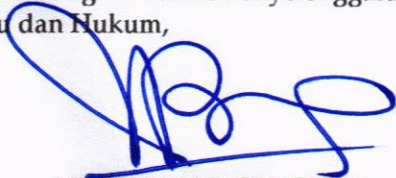
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TANA TORAJA,

Ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub agian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



BENYAMIN P. SENOBUA